

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Definisi Hukum Pidana

Pembuatan hukum pidana atau merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata dapat memberikan definisi yang banyak maka dari itu untuk mengetahui pengertian hukum pidana sulit karena terdapat banyak pengertian hukum pidana dan tidak semua pengertian tersebut sama tetapi setidaknya dengan merumuskan hukum pidana dapat memberikan gambaran awal tentang hukum pidana. Pidana artinya hukuman, sanksi maka dari itu hukum pidana merupakan hukum hukuman atau peraturan perundangan-undangan pidana yang dikenakan sanksi bila melanggar karena:

- a. Ada yang melanggar norma-norma hukum pidana
- b. Ada melanggar peraturan-peraturan pidana
- c. Ada melanggar norma-norma hukum pidana (Takdir, 2013, hal. 1)

Menurut pakar hukum pidana dari eropa yang bernama pompe mengatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Intinya perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar pidana dapat dijatuhi hukuman.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, S.H., 2008, hal. 1)

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

- a. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. (Prasetya, 2011, hal. 7)

Hukum pidana materil yang menentukan pada perbuatan pidana yang dapat dipidanakan, yang dimana perbuatan tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu bagian objektif dan subjektif. Bagian Objektif merupakan hal yang bertentangan dengan

hukum pidana yang bersifat melawan hukum sehingga menyebabkan tuntutan hukum atas pidana yang telah dilanggarnya sedangkan bagian subjektifnya merupakan kesalahan yang ditunjukkan kepada pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilanggarnya.

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan Hukum Pidana di Indonesia adalah Pengayoman semua kepentingan secara berimbang dan serasi berdasarkan Pancasila yakni antara kepentingan negara, masyarakat dan warga negara sebagai individu yang menjadi penduduk Indonesia. Tujuan Hukum Pidana (*strafrechtscholen*) pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. (Takdir, 2013, hal. 10)

Hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar bisa terciptanya ketertiban umum. Manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda beda terkadang mengalami suatu pertentangan dengan individu lainnya yang dapat merugikan orang lain dan mengganggu ketertiban umum, maka dari itu hukum memberikan Batasan-batasan berupa suatu aturan sehingga ia tidak bisa membuat sekehendak hatinya.

Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

a. Aliran Klasik

Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Maka dari itu mereka menginginkan agar suatu peraturan tertulis yang berfungsi untuk setiap orang mengetahui tindakan mana yang terlarang dan tidak serta ancaman hukuman dan sebagainya. Dengan demikian terwujudnya hak-hak manusia dan kepentingan perseorangan. Peraturan tertulis pun menjadi arahan bagi rakyat dan menjamin kepastian hukum serta dapat menghindari dari masyarakat yang bertindak sewenang-wenangnya.

b. Aliran Modern

Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat.

Dalam tujuan hukum pidana pun memiliki dampak positif bagi orang yang telah melakukan pelanggaran dan memberikan pelajaran berupa efek jera agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Adapun tujuan pidana adalah sebagai berikut:

1. Reformation berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Restraint maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.

4. Deterrence, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. (Harefa, 2019, hal. 39)

Salah satu alat dan cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Djoko Prakoso dan Nurwachid mengemukakan, bahwa pembedaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pembedaan dapat diartikan dengan penghukuman.

3. Pertanggungjawaban pidana dan sanksi

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu mencapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. (Mahrus, 2015, hal. 16)

Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana adalah diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asaslegalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat

adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran tindak pidana yaitu orang yang telah melakukan pelanggaran pidana dan diberikan sanksi. (Huda, 2011)

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Mengenai masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. (Candra, 2013, hal. 40)

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana, Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan, kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negative) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan

kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan pasal 44 KUHP.

Menurut Simons kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya seorang pelaku Tindak Pidana mampu bertanggung jawab apabila mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme

1. Definisi Terorisme

Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Tentang tindak pidana terorisme pasal 1 ayat (1) menjelaskan definisi tindak pidana terorisme adalah Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Akan tetapi hingga kini tidak ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal. Istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki paham yang

sangat sensitif sebab terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan menimbulkan ancaman terhadap orang-orang yang tidak berdosa atau masyarakat. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya. (Fitriyanto, 2019, hal. 56)

Kata terror dalam kamus besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai kegiatan yang dapat memunculkan ketakutan, ancaman serta kekejaman yang dilakukan oleh suatu kelompok. Terroris itu merupakan orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap masyarakat untuk menimbulkan ketakutan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik). (Isnawan, 2018, hal. 7)

Untuk mendukung pengertian terorisme secara mendalam kita perlu mengetahui arti terorisme menurut para ahli dan beberapa Lembaga yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yaitu:

- a. Menurut US Department of Defense tahun 1990, Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengancam dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.
- b. Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

- c. Menurut C. Manullang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta terhambatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.
- d. Walter Reich mengatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.
- e. Menurut Abdullah Mahmud Hendropriyono, terorisme adalah cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematis, demi suatu kepentingan politik tertentu.

Pemahaman tentang terorisme hal yang paling dasar sebelum kita mengetahui apa arti yang sesungguhnya dari kata terorisme. Bahkan menurut magnis suseno mengatakan bahwa aparat penegak hukum Indonesia masih perlu mengetahui tentang fundamentalis, terorisme, dan radikal. Seorang teroris bisa memungkinkan seorang fundamentalis dan radikal belum tentu seorang radikal ketidakpahaman tentang terorisme pun kadang bisa menjadi labeling yaitu identitas yang diberikan oleh kelompok kepada individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas oleh suatu kelompok masyarakat. (H. Firmansyah, 2011, hal. 379)

Dalam *Black Laws Dictionary* yang dikutip oleh Muladi menjelaskan tentang tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan

pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara, dengan cara penculikan atau pembunuhan. Pidana terorisme bisa mempengaruhi masyarakat yang tidak bersalah dengan cara mengubah pandangan menjadi tidak sesuai dengan ideologi negara dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. (H. Firmansyah, 2011, hal. 378)

2. Karakteristik Terorisme

Tindak pidana terorisme dilakukan karena eratnya kaitan antara ideologi, sejarah dan politis serta perkembangan perekonomian. Keyakinan pada agama menjadi salah satu ideologi yang menguat pada terorisme. Keyakinan atas konsep dunia yang dibuat oleh teroris untuk menghasut orang yang tidak bersalah. Tindak pidana terorisme pun dilaksanakan secara terstruktur pada organisasi maupun suatu kelompok dan dilakukan secara sistematis dalam melakukan rekrutmen. Tindak pidana terorisme pun menggunakan sumber daya secara tersembunyi dan illegal, pelaku tindak pidana terorisme memiliki jaringan hingga tingkat individu dan tingkat keluarga yang tidak mudah dikenali atau dipantau pergerakannya. (Afifah, 2019, hal. 226–229)

Menurut Wilkinson Tipologi terorisme yang dikutip dari Juliet Lodge ada beberapa macam, antara lain:

- a. Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
- b. Terorisme revolusioner (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, sturuktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer.

- c. Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau Kriminal.
- d. Terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin. (H. Firmansyah, 2011, hal. 380)

Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain yaitu:

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer).
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan segaja

untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional.

- e. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.
- f. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga nagara asing atau gabungan dari keduanya g. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik.
- g. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (shock value) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

3. Bentuk-Bentuk Terorisme

Menurut The US Nation Advisory Committee dalam The Report of the Task Force in Disorder and Terrorism (1996), bentuk gerakan terorisme, antara lain:

- a. Terorisme Politik (Political Terrorism) adalah bentuk terorisme yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dengan tujuan politik.
- b. Terorisme Nonpolitik (Nonpolitical Terrorism) adalah bentuk terorisme dengan kekerasan dan ancaman yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dengan tujuan tertentu, seperti motif ekonomi, balas dendam, penyelamatan (Salvation), maupun semata-mata karena kegilaan (madness).

- c. Terorisme Pura-pura (Ouasi Terrorism) adalah kegiatan incidental guna melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menggunakan metode teror untuk mendapatkan uang tebusan, seperti kasus pembajakan pesawat dan penculikan tokoh terkenal yang tidak didasarkan pada motivasi ideologis.
- d. Terorisme Politik Terbatas (Limited Political Terrorism) adalah gerakan teror yang dilakukan tidak merupakan bagian dari suatu gerakan untuk menyerang negara, seperti pembunuhan politik (assassination).
- e. Terorisme Negara (State or Official Terrorism) adalah gerakan dari organisasi negara sebagai pelaku teror yang dilaksanakan oleh pemerintah. Negara tidak terlibat dalam terorisme secara langsung.

Maka dapat dikatakan terorisme dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu seperti perang suci, ekonomi, balas dendam, perbedaan ideologi serta berdasarkan aliran-aliran tertentu. Terorisme sebagai gerakan yang membawa kebenaran yang dimaksud dalam hal ini apapun yang dilakukan oleh pelaku terorisme adalah hal yang benar, serta memiliki watak anarkis dan radikal. Bentuk-bentuk tersebutlah yang membuat terorisme hal yang buruk. (Syafii, 2017, hal. 179)

C. Tinjauan Umum Deradikalisasi

1. Pengertian deradikalisasi

Deradikalisasi berasal dari kata radikal dengan imbuhan de yang berarti mengurangi atau mereduksi, dan kata asasi, dibelakang kata radikal berarti proses, cara atau perbuatan. Maka dari itu deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi

kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan pengikut serta anggota masyarakat yang telah terekena paparan paham-paham radikal teroris. (Sigalingging, 2020, hal. 14)

Menurut Peraturan BNPT No.1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi tersangka, terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme, pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan mengembalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang.

Deradikalisasi dapat dipahami baik secara ideologis atau perilaku, Omar Ashour (2008) dalam tulisannya yang dikutip Darcy M.E. Noricks, "*Disengagement and Deradicalization: Processes and Programs*", dalam Paul K. Davis, Kim Cragin, Ed, "*Social Science for Counterterrorism*" mendefinisikan konsep deradikalisasi sebagai proses yang mengarahkan individu atau kelompok untuk mengubah perilakunya terkait aksi kekerasan – khususnya mengenai kekerasan terhadap warga sipil. Hasil dari deradikalisasi ideologis dapat dilihat dari perubahan cara pandang individu, sedangkan deradikalisasi perilaku menekankan perubahan dalam aspek

tindakan individu.

Menurut Irjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golose dalam bukunya berjudul *Deradikalisasi Terorisme; Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput* Deradicalization dengan imbuhan awal “de” dalam bahasa Inggris memiliki makna “opposite, reverse, remove, reduce, get off” (kebalikan atau membalik). Kemudian imbuhan akhir yang dilekatkan pada radikal menjadi akhiran “ize” berarti “*cause to be resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of*” (menyebabkan seseorang menjadi, menyerupai, memakai atau menyebarkan cara-cara aktivitas atau mengajari sesuatu paham atau aliran). Dalam bahasa Indonesia, imbuhan akhir “ize” menjadi “isasi” yang memberikan makna proses pada kata dasar. Dengan demikian, arti kata deradikalisasi adalah proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.

Deradikalisasi memiliki arti yang cukup luas yang meliputi bersifat penindakan hukum dan keyakinan, hingga masyarakat mengubah pandangan yang tadinya radikal menjadi tidak radikal. Maka dari itu deradikalisasi dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengurangi paham radikal bagi mereka yang terlibat atau mengalami kegiatan terorisme sampai mereka meninggalkan aksi kekerasan. Sedangkan International Crisis Group (ICG) berpandangan bahwa deradikalisasi adalah sebuah proses pembujukan para kelompok radikal untuk tidak menggunakan kekerasan. Program ini berhubungan dengan proses membuat lingkungan yang tujuannya untuk mencegah merebaknya gerakan-gerakan radikal dengan teknik “root causes” atau menanggulangi dari akar penyebab yang memicu tumbuhnya

gerakan radikalisme ini. Dalam pandangan tersebut deradikalisasi merupakan merayu seseorang yang memiliki paham radikal untuk tidak melakukan kekerasan. (Hayati, 2020, hal. 39–40)

Darcy M.E. Noricks mengemukakan tentang apa yang dimaksudkan dengan deradikalisasi, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu deradikalisasi. Deradikalisasi dapat dipahami baik secara ideologis maupun perilaku. Konsep deradikalisasi sebagai proses yang memandu individu atau kelompok untuk mengubah perilakunya terkait aksi kekerasan, khususnya kekerasan kepada masyarakat pada umumnya. Hasil dari deradikalisasi secara ideologis dapat dilihat melalui perubahan teknik pandangan individu, sedangkan deradikalisasi secara perilaku lebih menekankan perubahan pada aspek perbuatan individu. Dengan demikian deradikalisasi menggunakan konsep secara manusiawi dengan mengubah pandangan atau pola berpikir tanpa menggunakan kekerasan. (Hayati, 2020, hal. 41)

2. Tujuan dan Fungsi Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan lainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang.

Tujuan umum menerapkan konsep deradikalisasi untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Secara khusus, tujuan deradikalisasi

sebagai berikut:

- a. Membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan.
- b. Kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran.
- c. Kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut sandler deradikalisasi segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner dengan menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang ilmu seperti hukum, psikologi, agama, sejarah, dan ilmu rumpun yang relevan secara terpadu bagi mereka yang dipengaruhi atau terpapar paham radikal atau pro terhadap kekerasan. Serta mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat tindak terorisme maupun bagi simpatisannya.

Strategi di bidang deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian dua tujuan utama. Tujuan yang pertama kepada kelompok Inti dan Militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya. Sedangkan yang kedua kelompok Inti, Militan dan Pendukung memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.

Deradikalisasi dilaksanakn oleh instansi pemerintah yang bernama BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap, dan tindakan radikal terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi.
- b. Memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana terorisme dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Membina kemandirian kepada narapidana terorisme berupa pembekalan keterampilan, keahlian, dan pembinaan kepribadian.
- d. Mempersiapkan narapidana terorisme sebelum kembali dan hidup berdampingan dengan masyarakat.
- e. Membina dan memberdayakan keluarga narapidana terorisme dan masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana teroris untuk dapat bersosialisasi di tengah masyarakat.
- f. Memberdayakan mantan narapidana terorisme, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan agama, sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi.
- g. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meninggalkan paham dan sikap radikal terorisme yang berkembang di tengah masyarakat.

3. Konsep Deradikalisasi Terorisme

Deradikalisasi merupakan suatu program strategi yang didasari oleh suatu pemahaman konseptual untuk menangani masalah terorisme. Konsep deradikalisasi adanya suatu kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam penanggulangan terorisme.

Adanya tantangan menangani narapidana terorisme ataupun anggota jaringan terorisme yang terampil memanfaatkan kesempatan, maka program deradikalisasi membutuhkan banyak pendekatan sesuai dengan karakteristik proses radikalisisasi yang terjadi dan dialami seseorang atau kelompok tertentu. Pelaksanaan program deradikalisasi berawal dari pemahaman bahwa terorisme dimulai dari adanya proses radikalisisasi. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditunjukkan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikalisis-teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila.

Konsep deradikalisasi yang dilakukan secara presuasif mampu mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut agar tidak berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Program yang bersifat sosial diberikan pada keluarga pelaku dan simpatisan yang belum terlibat dalam tindak pidana terorisme. Mereka perlu dilibatkan dalam program tersebut sebagai upaya menghindari kejahatan terorisme.

Pada dasarnya deradikalisasi adalah suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Seperti usaha diplomasi publik yang bertujuan untuk “memenangkan hati dan pikiran”. Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi

naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (disengagement) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat.² Deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok. Sedangkan disengagement berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku, melepaskan ikatan (disengage) dan menolak penggunaan kekerasan.

Deradikalisasi terorisme dapat diwujudkan dalam bentuk program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang berpotensi terlibat terorisme maupun bagi simpatisan. Oleh sebab itu dalam rangka memformalkan program-program tersebut diperlukan suatu payung regulasi hukum. (Wicaksono & Serikat Putrajaya, 2020, hal. 50)

D. Tindak Pidana Mati

1. Sejarah Pidana Mati

Sejak jaman dahulu telah dikenal adanya hukuman mati, baik pada jaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Dimana pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam, terutama pada saat jaman kaisar Romawi. Yang cukup terkenal adalah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati. (Prasetyo, 2011, hal. 117)

Sejarah mencatat bahwa ketika KUHP Indonesia mulai diberlakukan,

berdasarkan asas konkordansi pada tanggal 1 Januari 1918, berlaku dinegera Belanda berdasarkan putusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915. Kemudian setelah era kemerdekaan, ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka hal itu mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3850).

Maka dari itu pidana mati diatur dengan hukuman yang paling tinggi di dalam KUHP yang terdapat pada pasal 10, pidana tersebut dibagi menjadi 2 yang pertama pidana pokok dan yang kedua pidana tambahan.

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

b. Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

2. Pengertian Pidana Mati

Menurut prof. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana mati adalah suatu

upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbiaki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali ke masyarakat. (Dewi, 2020, hal. 107)

Kata pidana mati menurut Mamus Umum Bahasa Indonesia pidana mati berasal dari kata “pidana” dan “mati”. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan kata “mati” mempunyai arti kehilangan nyawa. (Efendi, 2017, hal. 129)

Pengertian Pidana mati menurut beberapa para ahli yaitu:

a. Soedarto

Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana mati adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Van Hamel

Pidana atau straff menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar

suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

c. Simons

Menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah merenggut nyawa seseorang. Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28A dengan tegas menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Lebih lanjut mengenai hak asasi manusia, diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Mengacu pada UU tersebut mengatakan bahwa hukuman mati melanggar hak seseorang untuk hidup serta hak untuk tidak disiksa sebab melalui hukuman mati berarti para pelaku pidana mati tidak akan merasakan kehidupan kembali dan tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki.

Menurut J.E Sahetapy bahwa pelaksanaan pidana mati merupakan pengalaman yang paling mengharukan dan mencekam yang tak akan pernah dapat dilakukan sepanjang masa. Pada suatu pihak eksekusi pidana mati sangat mengharukan, pada pihak lain kekejaman pidana mati justru merupakan suatu hal yang menggembarakan bagi orang yang mempunyai sifat sadis. Dengan demikian pidana mati merupakan hal yang paling menyeramkan bagi pelaku tindak pidana. (Eleanora, 2012, hal. 12)

Hans von Hentig seorang ahli yang berasal dari Jerman, berpendapat bahwa sebenarnya pengaruh pidana mati sangat jelek, karena tidak hanya berpengaruh terhadap keadaan fisik atas orang yang terpidana tetapi fisik pada pikiran berjuta-juta orang dengan perantaraan media massa dan seharusnya negara wajib mempertahankan nyawa orang dalam keadaan yang bagaimanapun.

Rancangan KUH Pidana pasal 66 menyatakan bahwa Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Begitu pula dalam pasal 87 disebutkan Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Dengan demikian yang dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Pidana suatu hukuman mati yang dijatuhkan dalam supremasi hukum di Indonesia dan sebagai satu alternatif terakhir bagi orang yang melanggar dan telah memenuhi syarat untuk dijatuhi hukum mati sebagaimana tersebut dalam KUHP, di luar KUHP, RKUHP serta Hukum Islam yang bertujuan untuk mengayomi dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat khususnya di Indonesia. (Faisal, SHI, 2017, hal. 84).

3. Tindak Pidana Yang diancam pidana mati

a. KUHP

1. Makar membunuh kepala negara, Pasal 104
2. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 ayat (2)
3. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3)
4. Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1)
5. Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, Pasal 140 ayat (3) dan 340
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4)
7. Pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai, dan dikali sehingga ada orang mati, Pasal 444
8. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124
9. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan Angkatan perang, Pasal 127 dan 129
10. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2).

b. Diluar KUHP

1. UU darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata api

2. Penetapan Presiden No. 5 tentang Wewenang memperberat ancaman mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
3. Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi
4. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.
5. UU No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988
6. UU No. 35 Tahun 2009ak tentang Narkotika
7. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
8. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.